BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan akan jasa audit bagi perusahaan semakin meningkat. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan atas informasi keuangan yang bebas dari risiko informasi. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulyadi 2002:4).

Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi baik di dalam negeri maupun di manca negara, dimana kasus-kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para auditor. Padahal kebutuhan akan jasa audit semakin hari semakin meningkat. Sehingga publik semakin mempertanyakan kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor.

Kualitas audit merupakan salah satu titik sentral yang harus diperhatikan sekalipun tidak mudah untuk menyepakati apa yang dimaksud kualitas audit itu, namun setidak-tidaknya struktur definisi atas kualitas audit mencakup *auditing* dan jasa akuntansi lainnya yang telah diberikan oleh CPAs (Konrath, 2002:29). Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (De Angelo, 1981).

Seorang akuntan harus menaati prinsip etika yang mengatur prilaku akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor. Salah satu yang diatur dalam prinsip etika adalah integritas auditor dalam menjalankan tugasnya. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral, dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan apapun. Pentingnya integritas berasal dari ide bahwa profesi adalah "panggilan" dan membutuhkan profesional untuk fokus pada gagasan bahwa mereka melakukan pelayanan publik. Integritas mempertahankan standar prestasi yang tinggi dan melakukan kompetensi yang berarti memiliki kecerdasan, pendidikan, dan pelatihan untuk dapat nilai tambah melalui kinerja (Mutchler, 2003). Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. (Mulyadi, 2002) .

Fenomena yang berkaitan dengan integritas yang melibatkan seorang akuntan publik khususnya auditor yang menyimpang terjadi pada dua auditor BPK Jabar Enang Hernawan dan Suharto yang menerima hukuman empat tahun penjara dari Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim anggota Tjokorda Rae Suamba mengatakan, dari fakta persidangan yang terungkap, kedua terdakwa terbukti menerima uang sebesar Rp400 juta dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi dengan maksud memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi tahun 2009. Jumlah tersebut diberikan dua kali yang besarannya masing-masing Rp200 juta. Kedua terdakwa, urai Tjokorda, terbukti menerima suap dan telah membantu untuk memberikan arahan pembukuan LKPD Bekasi agar menjadi WTP. Padahal, sebelumnya opini laporan keuangan Kota Bekasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Hukumonline.com).

Dengan terjadinya dua auditor BPK Jabar yang terbukti menerima uang suap dianggap telah melanggar integritas auditor dan menyebabkan kualitas auditnya diragukan.

Masa perikatan auditor *(audit tenure)* merupakan jumlah berapa lama seorang Akuntan Publik (AP) melaksanakan perikatan audit dengan suatu klien, atau panjangnya jangka waktu suatu KAP menangani (membuat perikatan audit dengan) suatu klien (Tuanakotta, 2011:214). Masa perikatan auditor yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan "hubungan yang lebih nyaman" serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka. *Audit Tenure* yang panjang juga menimbulkan rasa kekeluargaan yang

lebih dan akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi yang objektif dari bukti terkini (Nasser *et al 2006).*

Di indonesia kantor akuntan publik hanya boleh mengaudit selama 6 tahun berturut-turut dan seorang akuntan publik paling lama hanya 3 tahun berturut-turut. Namun, fenomena selama ini menunjukan bahwa ketentuan tersebut banyak disiasati oleh KAP untuk mempertahankan kontinuitas kliennya. Caranya, dengan merger atau mengganti "nama" KAP-nya denga nama baru, sehingga rotasi KAP kembali lagi dimulai dari "nol" tahun (Fitriany, 2011).

Kasus yang terjadi pada tahun 2009 Izin Usaha KAP Nasrul Effendi & Rekan dibekukan selama tiga bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 389/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009. Pembekuan in dilakukan sebagai sanksi karena KAP Nasrul Effendi & Rekan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yaitu memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan PT. Korra Antarlestari lebih dari 6 tahun buku berturut-turut, dari tahun 2001 hingga 2007.

Akuntan Publik Drs. Nasrul Amri dikenakan sanksi pembekukan selama 6 bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 354/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009 karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan masa pemberian jasa yang diatur Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dengan memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan lebih dari 3 tahun buku berturut-turut, terhadap

PT. Angka Wijaya Sentosa dan Cirleka Indonesia, PT Ryorongkor, PT Pasaman & Soeparma dan Tekma Yasa Konsultan, PT Merpati Internet Mandiri, serta PT Korra Antarlestari (*finance.detik.com*).

Dalam studi ini, kualitas audit dihubungkan dengan integritas dan masa perikatan auditor karena kedua hal ini di anggap dapat mempengaruhi kualitas audit. Mengingat pentingnya kualitas audit untuk menyampaikan informasi yang ada dalam laporan keuangan, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul : **"Pengaruh Integritas dan Masa Perikatan Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Adanya temuan dua auditor BPK bernama Enang Hernawan dan Suharto yang telah melanggar prinsip etika auditor. Dimana dua auditor tersebut menerina suap sebesar Rp400 juta dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Hal tersebut membuktikan bahwa auditor Enang Hernawan dan Suharto melanggar integritas dan kualitas auditornya diragukan.
2. Adanya KAP yang melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik mengenai masa perikatan audit yang mengakibatkan turunya kualitas audit.
3. Adanya kasus-kasus yang melanggar integritas auditor dan auditor yang melakukan masa perikatan audit tidak sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan IAPI sehingga mempengaruhi kualitas audit.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh masa perikatan auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh integritas auditor dan masa perikatan auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah integritas dan masa perikatan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masa perikatan auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh integritas dan masa perikatan auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai referensi peneliti-peneliti lain yang akan meneliti dengan variabel yang sama. Dan bagi akuntan publik dapat digunakan sebagai sebagai kontribusi praktis dalam menilai kualitas audit.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Bagi Program studi akuntansi diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang sedang belajar mata kuliah auditing dan untuk pengembangan ilmu auditing khusunya tentang kualitas audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap akhir yang dimulai dari bulan febuari sampai dengan bulan juli digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Feb 2014				Mar 2014				Apr 2014				Mei 2014				Jun 2014				Jul 2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul																								
	b. Persiapan teori																								
	c. Pengajuan Judul																								
	d. Mencari Perusahaan																								
2	**Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP																								
	b. Bimbingan UP																								
	c. Seminar UP																								
	d. Revisi UP																								
3	Pengumpulan Data																								
4	Pengolahan Data																								
5	**Penyusunan Skripsi:** a. Bimbingan Skripsi																								
	b. Sidang Skripsi																								
	c. Revisi Skripsi																								
	d. Pengumpulan draf skripsi																								